

PERAN BANK KONVENSIONAL DALAM MENDONGKRAK PEREKONOMIAN DESA PADA PEMBIAYAAN UMKM DALAM KAJIAN EKONOMI SYARIAH

Lutfiatun Hasanah¹, Ita Marianingsih²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Utsmani, Bondowoso, Indonesia

e-mail: 1tamarianingsih9@gmail.com

Abstract

The lack of Sharia economic literacy among rural MSME actors is one of the main reasons for their preference toward loans from conventional banks over Sharia-compliant financing. Limited understanding of the concept of riba (usury), Sharia contractual principles (akad), the easier access to conventional banking services, and the absence of structured Islamic financial education have further reinforced the dependence of MSMEs on interest-based financial systems. This study aims to analyze the level of Sharia economic literacy among rural MSME actors, identify the influencing factors, and formulate strategies to enhance awareness and access to Islamic financing in rural areas. Using a descriptive qualitative approach, this research is expected to contribute to the formulation of educational and inclusive policies that support the transition of MSMEs toward financing systems aligned with Sharia principles.

Keywords : Sharia Economic Literacy, Rural MSMEs, Islamic Financing, Conventional Banks, Riba

Abstrak

Minimnya literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM pedesaan menjadi salah satu penyebab utama preferensi mereka terhadap pinjaman dari bank konvensional dibandingkan dengan pembiayaan berbasis syariah. Kurangnya pemahaman tentang konsep riba, akad-akad syariah, kemudahan akses pada bank konvensional, serta absennya edukasi keuangan syariah yang terstruktur semakin memperkuat ketergantungan UMKM terhadap sistem keuangan berbasis riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi ekonomi syariah di kalangan pelaku UMKM, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap pembiayaan syariah di wilayah pedesaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan edukatif dan inklusif guna mendorong transisi UMKM menuju sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : *Literasi Ekonomi Syariah, UMKM Pedesaan, Pembiayaan Syariah, Bank Konvensional, Riba*

Accepted: 30 March 2025	Reviewed: 20 May 2025	Published: 31 May 2025
----------------------------	--------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor ini berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Lian Fawahan & Marianingsih, 2021). Angka ini tidak hanya mencerminkan peran ekonomis UMKM, tetapi juga menandakan keterlibatannya yang luas dalam pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ekonomi pasca-pandemi yang penuh ketidakpastian, UMKM terbukti menjadi salah satu sektor yang paling adaptif dan resilien, khususnya melalui berbagai inovasi dan adopsi teknologi digital.

Meskipun demikian, di balik pencapaian tersebut, pelaku UMKM—terutama yang berada di wilayah pedesaan—masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural. Salah satu tantangan utama yang paling sering dijumpai adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Kurangnya akses ini berdampak pada tertundanya ekspansi usaha, rendahnya kapasitas produksi, minimnya inovasi, dan lemahnya keberlanjutan bisnis (Marianingsih & Rosiki, 2023). Padahal, pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan merupakan syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM.

Data dari tahun 2002 menunjukkan bahwa sektor makanan mendominasi komposisi UMKM dengan lebih dari 1,5 juta unit usaha, diikuti oleh sektor sandang dan bahan baku. Keberagaman sektor ini mencerminkan besarnya potensi UMKM untuk terus berkembang, terutama jika ditunjang oleh transformasi digital. Digitalisasi membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, mengurangi ketergantungan pada lokasi fisik, serta meningkatkan efisiensi operasional (Ariyanti & Marianingsih, 2024). Pemanfaatan teknologi seperti *e-commerce*, media sosial, dan layanan keuangan digital (*fintech*) menjadi sarana penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital.

Namun, dalam proses digitalisasi ini, terdapat satu aspek penting yang masih kurang mendapat perhatian, yaitu literasi ekonomi syariah. Di tengah meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya sistem ekonomi yang etis dan berkeadilan,

rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prinsip-prinsip dasar keuangan syariah menjadi tantangan tersendiri (Siska & Prpto, 2021). Banyak pelaku usaha, meskipun memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, tetap memilih layanan pembiayaan dari bank konvensional yang berbasis bunga (riba), karena dianggap lebih praktis dan mudah diakses. Pilihan ini sering kali bukan didasarkan pada pertimbangan ideologis, melainkan karena keterbatasan informasi dan kurangnya edukasi mengenai sistem keuangan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya berada di angka 9,14%. Hal ini menjadi ironi, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, pangsa pasar perbankan syariah nasional juga masih relatif kecil, yakni sekitar 6,75%. Fakta ini menegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara potensi pasar syariah dengan realitas penerapannya, terutama di tingkat pelaku usaha kecil dan menengah.

Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh rendahnya literasi ekonomi syariah, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah, minimnya infrastruktur pendukung, dan belum terintegrasinya sistem digital yang ramah terhadap pembiayaan syariah (Hutabarat, 2018). Dalam konteks ini, digitalisasi dapat menjadi solusi strategis, tidak hanya dalam aspek pemasaran dan operasional, tetapi juga dalam hal edukasi dan inklusi keuangan. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk menyediakan layanan pembiayaan syariah yang mudah dijangkau serta menjadi media untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai akad-akad syariah secara lebih luas dan interaktif.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam hubungan antara literasi ekonomi syariah, perilaku pembiayaan pelaku UMKM, dan pemanfaatan teknologi digital (Lian Fawahan & Marianingsih, 2021). Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa peningkatan literasi ekonomi syariah, apabila dibarengi dengan pemanfaatan platform digital yang tepat, akan mendorong pelaku UMKM untuk beralih pada sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, mereka tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkembang dalam kerangka etika dan keadilan, yang pada akhirnya akan memperkuat kontribusi UMKM terhadap pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menangkap realitas sosial secara utuh dan mendalam, terutama ketika berhadapan

dengan fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka statistik semata. Dalam konteks ini, pemanfaatan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah pedesaan bukanlah semata-mata gejala ekonomi teknis, melainkan juga mencerminkan konstruksi sosial, budaya, dan bahkan ideologis yang berkembang di tengah masyarakat.

Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara kontekstual praktik-praktik pembiayaan konvensional sebagaimana dijalankan dalam realitas sosial-ekonomi UMKM pedesaan. Melalui metode ini, penelitian tidak diarahkan pada pencapaian generalisasi, melainkan pada penggalian pemahaman yang mendalam (*in-depth understanding*) terhadap latar belakang keputusan ekonomi para pelaku usaha kecil. Dengan kata lain, studi ini berupaya untuk menelisik motivasi, cara pandang, serta hambatan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam menjalin relasi pembiayaan dengan lembaga perbankan konvensional—suatu proses yang tidak hanya ditentukan oleh rasionalitas ekonomi, tetapi juga oleh struktur kesadaran dan keterbatasan akses yang mereka alami.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso. Desa ini dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan aktivitas UMKM yang relatif aktif dan dinamis. Sejumlah pelaku usaha di desa ini diketahui telah beberapa kali mengakses layanan pinjaman dari bank konvensional, sehingga relevan untuk dijadikan locus studi tentang perilaku pembiayaan dan tantangan literasi ekonomi syariah di tingkat akar rumput.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang diarahkan untuk menggali motif, pengalaman, serta refleksi para pelaku UMKM dalam mengakses dan menggunakan pinjaman konvensional. Wawancara ini bersifat semi terstruktur agar peneliti dapat menangkap narasi-narasi personal dan sosial yang hidup dalam keseharian subjek penelitian.

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer, yaitu informasi yang dihimpun langsung dari para partisipan di lapangan. Data primer ini menjadi sumber informasi dominan, karena memungkinkan peneliti memahami realitas dari perspektif subjek itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2015), data primer memuat keterangan langsung dari individu yang menjadi fokus studi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dan sumber daring yang relevan. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkaya analisis dan membangun konteks teoretik serta konseptual yang lebih kuat.

Dengan pendekatan seperti ini, penelitian diharapkan tidak hanya menghasilkan temuan deskriptif, tetapi juga mampu menyumbangkan tafsir kritis atas relasi antara literasi ekonomi, pilihan pembiayaan, dan keberlanjutan usaha di tengah masyarakat desa yang sedang bergerak di antara tradisi dan modernitas, antara keyakinan agama dan tekanan kebutuhan ekonomi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pola Pembiayaan Bank Konvensional Terhadap UMKM di Desa

Dalam konteks dinamika ekonomi di kawasan pedesaan Indonesia, posisi bank konvensional dapat dikatakan tidak tunggal. Di satu sisi, lembaga keuangan ini berperan sebagai jembatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini kesulitan memperoleh dana dari sumber formal (Sahri, 2024). Namun di sisi lain, skema pembiayaan yang mereka tawarkan belum sepenuhnya selaras dengan struktur sosial-ekonomi khas desa. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (2023), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor UMKM telah menembus angka Rp270 triliun secara nasional, dengan distribusi yang cukup besar ke daerah non-perkotaan. Fakta ini mengindikasikan adanya upaya strategis dari negara dan lembaga perbankan dalam menggerakkan roda ekonomi desa melalui jalur pembiayaan formal.

Namun demikian, karakter dasar dari pola pembiayaan tersebut masih bertumpu pada sistem bunga (*interest-based lending*) yang dalam diskursus keuangan syariah dinilai problematik (MUHAMAD, 2013). Dalam praktiknya, skema ini justru kerap membebani pelaku usaha desa, terutama ketika mereka menghadapi ketidakpastian musim panen, penurunan daya beli masyarakat, atau gangguan distribusi. Kewajiban membayar angsuran tetap berjalan tanpa mempertimbangkan realitas usaha mereka, sehingga relasi antara bank dan nasabah sering kali berwatak transaksional dan tidak simetris. Dalam situasi semacam ini, tekanan ekonomi berubah menjadi beban psikologis, bahkan moral, bagi masyarakat kecil.

Perspektif ekonomi Islam memandang relasi ideal antara penyedia dan penerima dana harus dilandasi oleh nilai tolong-menolong (*ta'āwun*) dan kemanfaatan bersama (*maṣlahah*) (Busyro, 2019). Dalam *Muqaddimah*-nya, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya nilai keadilan dalam setiap interaksi ekonomi sebagai penyangga utama bagi stabilitas sosial. Ketika lembaga keuangan hanya berorientasi pada keuntungan dan mengabaikan aspek keadilan, maka praktik tersebut telah bergeser dari semangat *distributive justice* yang menjadi salah satu nilai inti ekonomi Islam.

Analisis lebih lanjut terhadap kondisi di lapangan menunjukkan bahwa walaupun jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan akses kredit meningkat, pendekatan yang digunakan oleh bank konvensional masih kurang adaptif terhadap realitas lapangan. Banyak pelaku usaha di sektor pertanian, peternakan, dan pengolahan hasil bumi mengalami fluktuasi pendapatan musiman yang sulit dipadankan dengan skema angsuran tetap setiap bulan (Marianingsih & Rosiki, 2023). Di samping itu, syarat administratif seperti kewajiban memiliki agunan atau legalitas formal usaha masih menjadi kendala serius, terutama bagi UMKM yang berada pada tahap awal pertumbuhan dan belum memiliki struktur legal yang mapan.

Dari sinilah urgensi pendekatan ekonomi syariah menemukan momentumnya. Ekonomi Islam tidak sekadar hadir sebagai sistem alternatif, tetapi menawarkan kritik substansial terhadap pendekatan pembiayaan berbasis bunga yang menumpuk risiko di pihak peminjam. Skema berbasis bagi hasil, seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*, lebih memungkinkan terjadinya relasi saling berbagi risiko dan hasil secara proporsional, sehingga tumbuhlah kepercayaan sosial antara kedua belah pihak (Abdullah & Muhammad Muchlis, 2024).

Oleh karena itu, pola pembiayaan yang diterapkan bank konvensional di pedesaan sudah semestinya ditinjau ulang dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Setiap instrumen keuangan idealnya diuji sejauh mana ia mampu menjaga *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nafs* (keselamatan jiwa dari tekanan ekonomi), dan *ḥifẓ al-dīn* (integritas etika dalam transaksi) (Syauqillah, 2024). Tanpa evaluasi dari perspektif *maqāṣid* ini, sistem pembiayaan akan tetap berada dalam jerat formalisme administratif tanpa menyentuh akar persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang dihadapi masyarakat desa.

2. Dampak Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan UMKM di Desa Pucang Anom

Desa Pucang Anom yang berada di Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu desa dengan potensi ekonomi lokal yang cukup menjanjikan. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kerajinan besi, serta usaha rumahan seperti produksi tape dan batik lokal. Dalam beberapa tahun terakhir, akses terhadap pembiayaan melalui bank konvensional mulai menjangkau pelaku UMKM di desa ini, khususnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Data lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan mencatat peningkatan omzet antara 20 hingga 30 persen dalam kurun waktu satu tahun. Modal dari pinjaman perbankan digunakan untuk memperluas kapasitas produksi, memperbaiki peralatan, serta membuka saluran distribusi

baru. Salah satu contoh nyata adalah pelaku usaha batik di desa ini yang mampu meningkatkan volume produksi saat menerima pesanan dalam jumlah besar dari luar daerah. Ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan, secara umum, berdampak positif terhadap skala usaha dan daya saing pelaku UMKM.

Meskipun berdampak positif, pola pembiayaan berbasis bunga tetap menyisakan masalah struktural. Beberapa pelaku UMKM, terutama yang bergerak di sektor pertanian dan usaha musiman, mengalami kesulitan memenuhi kewajiban angsuran tetap saat pendapatan menurun akibat musim panen yang tidak stabil atau fluktuasi pasar. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha bahkan harus meminjam dari lembaga informal untuk menutupi cicilan bank, yang pada akhirnya menciptakan lingkaran utang baru.

Dalam perspektif ekonomi syariah, fenomena ini berpotensi bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan *ta'āwun* (tolong-menolong). Pembiayaan seharusnya tidak menjadi beban yang melemahkan, melainkan menjadi jalan bagi kemandirian ekonomi yang berkeadilan.

Kehadiran pendampingan kelembagaan oleh mahasiswa KKN dari Universitas Jember turut memperkuat dampak pembiayaan tersebut. Melalui program *door-to-door*, mahasiswa membantu pelaku UMKM mengurus perizinan seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memberikan pelatihan strategi pemasaran digital. Setidaknya 12 UMKM telah memperoleh legalitas usaha dan mulai memperkenalkan produknya melalui media sosial, *marketplace*, dan kerja sama antar kelompok. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diiringi oleh pendampingan dan literasi keuangan akan jauh lebih berdampak dibandingkan pemberian modal semata.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, dampak pembiayaan di Desa Pucang Anom belum sepenuhnya memenuhi prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa dari tekanan beban utang). Model pembiayaan bank konvensional yang bersifat *fix-rate* dan berbunga tetap cenderung tidak adaptif terhadap karakteristik usaha desa yang fluktuatif. Skema bagi hasil seperti *mudhārabah* dan *musyārahah* akan lebih sesuai karena berbasis pada pembagian risiko dan hasil yang proporsional antara bank dan pelaku usaha. Model ini juga lebih mencerminkan semangat keadilan distributif yang menjadi pilar utama ekonomi Islam.

Tabel 1. Dampak Pembiayaan terhadap UMKM di Desa Pucang Anom

Aspek Dampak	Temuan di Lapangan	Evaluasi Syariah
Peningkatan Omzet	Naik 20–30% pada usaha batik, tape, dan kerajinan besi	Positif, jika diarahkan pada keberlanjutan usaha
Akses Modal dan Produksi	Bertambahnya kapasitas produksi dan perluasan pasar	Perlu pendampingan agar modal tidak salah arah
Tekanan Cicilan dan Risiko	Sulit membayar saat musim usaha turun; memicu utang tambahan	Kontra <i>masalah</i> , rentan menciptakan ketimpangan
Legalitas dan Digitalisasi	12 UMKM mendapat NIB dan mulai <i>go digital</i>	Menambah nilai ekonomi dan keberkahan usaha

3. Keadilan Ekonomi dan Urgensi Transformasi Pembiayaan Desa

Konsep keadilan dalam sistem ekonomi tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memperoleh dan mengelola akses terhadap sumber daya keuangan. Di desa seperti Pucang Anom, isu keadilan ekonomi menjadi semakin relevan ketika pelaku usaha kecil dihadapkan pada pilihan antara kebutuhan modal yang mendesak dan sistem pembiayaan yang tersedia. Hasil kuesioner yang dilakukan dalam studi ini menunjukkan adanya realitas sosiologis yang kompleks: sebanyak 85% pelaku UMKM tidak memahami perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, sementara hanya 15% yang memiliki pemahaman dasar mengenai perbedaan tersebut, terutama terkait mekanisme bunga dan sistem bagi hasil.

Ketika ditanya apakah unsur riba menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan, hanya 10% responden yang secara sadar mempertimbangkan riba sebelum mengajukan pinjaman. Mayoritas, yakni 90%, menyatakan bahwa mereka tetap memilih pinjaman bank konvensional meskipun menyadari adanya unsur riba. Faktor pendorong utama adalah kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak—seperti modal usaha, biaya pendidikan, atau kebutuhan kesehatan. Dalam konteks ini, nilai-nilai moral keislaman harus berhadapan dengan tuntutan hidup yang tidak bisa ditunda.

Fenomena ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kesadaran spiritual dan kenyataan struktural. Para pelaku UMKM di Desa Pucang Anom bukan tidak peduli pada prinsip syariah, tetapi keterbatasan akses dan informasi membuat

mereka terseret pada pilihan yang paling cepat dan mudah dijangkau. Salah satu responden bahkan menyatakan bahwa bank syariah tidak menjadi opsi karena hampir tidak terlihat secara fisik di lingkungan mereka, sementara ATM dan kantor cabang bank konvensional hadir hingga ke desa-desa.

Pernyataan ini mencerminkan apa yang oleh John Rawls disebut sebagai ketidakadilan struktural: sistem keuangan yang dominan tidak memberikan ruang pilihan yang sejajar bagi kelompok yang paling lemah. Dalam ekonomi Islam, hal ini juga bertentangan dengan prinsip *ḥifz al-dīn* (perlindungan nilai-nilai agama), *ḥifz al-māl* (perlindungan harta), dan *ḥifz al-nafs* (perlindungan jiwa dari tekanan utang) (Astuti & Raharja, 2024). Keengganan untuk mengambil pinjaman dari bank syariah bukan karena penolakan ideologis, melainkan karena ketidakhadiran sistem tersebut dalam kehidupan ekonomi nyata masyarakat desa.

Lebih jauh, dari sisi religiusitas, sebagian kecil responden menyatakan keengganan terhadap praktik riba dan memilih alternatif seperti koperasi syariah atau pinjaman dari keluarga. Namun, proses yang lambat, nominal pinjaman yang terbatas, dan kurangnya pendampingan menjadi hambatan tersendiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zuhirsyan dan Nurlinda (2021) serta Triuspitorini (2019) yang menegaskan bahwa meskipun tingkat religiusitas tinggi, pilihan terhadap lembaga keuangan syariah tetap rendah ketika aspek literasi dan aksesibilitas tidak memadai.

Maka, keadilan ekonomi dalam konteks pedesaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga keuangan syariah semata, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut menjangkau, melayani, dan memahami kondisi nyata masyarakat (Ummah, 2019). Transformasi pembiayaan desa perlu bergerak dari pendekatan formalistik berbasis margin keuntungan menuju pendekatan etis berbasis keadilan sosial. Dalam hal ini, model pembiayaan berbasis *musyarakah* (kemitraan) dan *muḍārabah* (bagi hasil) menjadi alternatif yang tidak hanya memenuhi syarat syariah, tetapi juga menjanjikan model relasi yang lebih manusiawi, adaptif, dan setara.

Keterlibatan aktor lokal seperti pemerintah desa, perguruan tinggi, dan lembaga dakwah sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem pembiayaan yang berkeadilan. Edukasi keuangan syariah, penguatan literasi riba, serta pendirian unit keuangan mikro berbasis komunitas adalah langkah nyata menuju transformasi. Dengan begitu, keadilan ekonomi bukan hanya slogan normatif, melainkan hadir sebagai kenyataan hidup yang menyentuh pelaku UMKM hingga ke pelosok desa.

D. Simpulan

Penelitian ini menyoroti dinamika pembiayaan UMKM di kawasan pedesaan, dengan fokus pada kasus Desa Pucang Anom, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap sumber pembiayaan formal seperti bank konvensional memang telah mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil. Namun demikian, pola pembiayaan berbasis bunga yang diterapkan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan spesifik masyarakat desa, baik dari sisi struktur ekonomi maupun nilai-nilai yang diyakini. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan riil pelaku usaha dan skema pembiayaan yang ditawarkan, sehingga berimplikasi pada ketidakberdayaan ekonomi dalam jangka panjang.

Rendahnya literasi keuangan syariah juga memperparah situasi. Mayoritas pelaku UMKM tidak memahami secara utuh perbedaan prinsipil antara sistem perbankan syariah dan konvensional, terutama dalam hal mekanisme bunga dan akad. Bahkan ketika unsur riba disadari, tekanan kebutuhan ekonomi membuat sebagian besar pelaku usaha tetap memilih layanan bank konvensional karena lebih mudah dijangkau. Fenomena ini mencerminkan belum hadirnya sistem pembiayaan syariah yang benar-benar inklusif dan responsif terhadap realitas masyarakat akar rumput.

Dengan demikian, transformasi sistem pembiayaan di wilayah pedesaan menjadi urgensi yang tidak bisa diabaikan. Kehadiran lembaga keuangan syariah harus lebih dari sekadar simbol institusional; ia harus menawarkan solusi keuangan yang berbasis pada prinsip keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan kerja sama (*ta'āwun*). Model pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudhārabah* dan *musyārahah* tidak hanya sesuai dengan syariah, tetapi juga memiliki keunggulan dalam membangun relasi yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku usaha.

Keberhasilan dari agenda transformasi ini sangat ditentukan oleh integrasi aktor-aktor strategis, termasuk regulator, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Upaya peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan infrastruktur lembaga keuangan Islam perlu dilakukan secara sistemik. Dengan terbentuknya ekosistem keuangan yang berorientasi pada *maqāsid al-syarī'ah*, pembiayaan tidak hanya menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, melainkan juga menjadi medium realisasi nilai-nilai Islam dalam tatanan ekonomi yang lebih adil, berdaya, dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

Abdullah, A., & Muhammad Muchlis, M. (2024). Perbandingan Model Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kualitatif Di

- Negara-Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 2(1), 30–38.
- Ariyanti, R., & Marianingsih, I. (2024). *How Fintech Adoption , Digital Payment Systems , and Consumer Trust Shape Financial Performance of MSMEs*. 5(2), 2458–2469.
- Astuti, P., & Raharja, S. (2024). Islamic Social Reporting, Intellectual Capital, and Corporate Governance Influence on Maqashid Sharia Performance: A Case Study of Sharia Banks in Indonesia and Malaysia (2017-2022). *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 13(2), 393–407. <https://doi.org/10.30588/jmp.v13i2.1664>
- Busyro. (2019). *Maqashid al-syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Prenada Media.
- Hutabarat, F. (2018). Pengaruh literasi keuangan dan financial technology terhadap inklusi keuangan pada masyarakat jabodetabek. *Institut Pertanian Bogor*.
- Lian Fawahan, & Marianingsih, I. (2021). Membangun Branding Produk UMKM Melalui Media Sosial Tiktok. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 290–307. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.640>
- Marianingsih, I., & Rosiki, H. (2023). Mudharabah sebagai Alternatif Pembiayaan yang Potensial untuk Peningkatan Pengembangan pada UMKM. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1652–1663. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4365>
- MUHAMAD, M. (2013). MAKSIMALISASI LABA USAHA: PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN ISLAM. *At-Taradhi*. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v4i1.92>
- Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 50–66. <https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57>
- Siska, E., & Prapto, D. A. W. (2021). Pelatihan Digital Marketing Pada Marketplace Sebagai Strategi Peningkatan Penjualan Produk UMKM Pulo Gadung Jakarta Timur Pada Masa New Normal. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 2(2), 59–75. <https://doi.org/10.56174/jap.v2i2.422>
- Syauqillah, M. (2024). HALAL AWARENESS BEHAVIOR OF PRODUCERS AND CONSUMERS FROM MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE. 9(1), 89–101.
- Ummah, M. S. (2019). Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori Suryani. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.